

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barangsiapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barangsiapa meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama (Islam) dan shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat dan shalat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit<sup>1</sup>

Perihal kewajiban ibadah shalat sudah jelas diperintahkan dalam Al Qur'an, sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat : 238

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya : Peliharalah semua sholat dan sholat wustha, dan laksanakanlah (sholat) karena Allah dengan khusyuk.

Adapun syarat wajib shalat yang pertama ialah Islam, karena shalat tidak wajib bagi orang kafir, kedua berakal, karena shalat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan, ketiga baligh, karena shalat tidak wajib bagi anak kecil yang

---

<sup>1</sup> Syaikh Abbas Kararah, *Kitab Ad-Din Wa Ash-Shalat Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Dar Kutub Al-A'rabi (Dar Kutub al-A'rabi, 1952).

belum baligh, yang keempat telah sampainya dakwah, yaitu seruan (ajakan) Nabi Saw. Hal ini seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Al-isra“: 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

Dari ketentuan tersebut menjadi syara bahwa wajib hukumnya mengerjakan sholat bagi orang mukalaf, Hukum wajib ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Syekh Wahbah Az-Zuhaily dalam Ushulul Fiqhil Islamy menjelaskan bahwa hukum wajib bisa dibagi dari empat sudut pandang:

لِلْوَاجِبِ تَفْسِيْمَاتُ اَرْبَعَةٌ: اَوَّلًا مِنْ حَيْثُ زَمَنِ الْاَدَاءِ. ثَانِيًا مِنْ حَيْثُ تَقْدِيْرِهِ. ثَالِثًا مِنْ حَيْثُ الْمُلْزَمِ بِفِعْلِهِ. رَابِعًا مِنْ حَيْثُ تَعْيِيْنِ الْمَطْلُوْبِ بِهِ

Artinya, “Wajib terbagi menurut empat sudut pandang: Pertama dari sudut pandang waktu pengerjaannya, Kedua dari sudut pandang takarannya, Ketiga dari sudut pandang subyek pelaku, Keempat dari sudut pandang penentuan obyeknya,”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Ushulul Fiqhil Islamy* (Damaskus: Darul Fikr, 2005).

Wajib mu'aqat dan wajib mutlak adalah dua jenis wajib yang berbeda dalam hal waktu pelaksanaan. Suatu kewajiban yang tidak ada batasan waktu dikatakan bersifat mutlak. Pengerjaannya bersifat mutlak, kapan pun anda ingin melakukannya itu dapat diterima. Ketika melakukan wajib mu'aqat yang memiliki batas waktu seperti shalat lima waktu pada waktu yang ditentukan, shalat tidak sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu. kemudian, bagaimana bagi orang mukalaf yang tidak mengerjakan sholat pada waktunya? pada kesempatan ini, saya akan berusaha menjelaskan hal tersebut sesuai dengan metode yang ada dengan merujuk kepada sumber hukum yaitu Al Qur'an dan Hadits.

Dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnahnya, Islam sangat memperhatikan perintah shalat, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan dalam menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat adalah tiang agama, kunci syurga, sebaik baik amalan dan yang pertama kali dihisab atas seorang mukmin pada hari kiamat<sup>3</sup>

Ibadah Shalat merupakan ibadah yang paling besar dalam mendekatkan para 'abid (hamba) kepada ma'budnya (Allah), dan seteguh shalih (pertumbuhan) yang menghubungkan makhluk manusia dengan khaliq-nya. Sikap dan perilaku orang yang mengaku beragama Islam terhadap Shalat amat beragam. Ada yang shalat, ada yang tidak shalat, ada pula yang kadang-kadang shalat, dan tanpa merasa berdosa tidak mengerjakan shalat<sup>4</sup>. Dan shalat secara bahasa berarti "doa untuk kebaikan" Allah berfirman, dalam Q.S At-Taubah:103.

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).

<sup>4</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." Shalat secara istilah berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibadah ini di namakan "Shalat" karena ia memuat doa<sup>5</sup>

Sebelum mengetahui hukum meninggalkan shalat tersebut, adapun yang dimaksudkan pengertian hukum disini adalah hukum menurut para ulama ushul fiqh adalah tuntunan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Hukum meninggalkan shalat itu sendiri, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan dari sekian pertanyaan besar yang jawaban itu selalu di perdebatkan oleh ulama terdahulu (salaf) yang sekarang (khalaf). Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta ijtihad dalam masalah ini, dan tidak pula ditaqlid, dan para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'ī dan salah satu fenomena saat ini ialah mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat. Adapun hukumnya ialah Syafi'ī, Mālikī, dan Ḥanbālī, harus di bunuh. Ḥanāfi: ia harus di tahan selamanya atau sampai ia shalat<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan* (Jakarta: al-Mahira, 2010).

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005).

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, kita mengenal udzur ada dua macam, yaitu udzur syar'i dan udzur tidak syar'i. Adapun yang termasuk udzur syar'i yang pertama adalah orang yang tertidur, yang kedua wanita haid atau nifas, yang ketiga orang gila, yang keempat orang kafir (bukan Islam), dan yang kelima adalah orang yang pingsan, dan yang terakhir anak-anak yang belum memasuki masa baligh. Adapun yang tidak termasuk udzur tidak syar'i yang pertama adalah alasan meragukan kesucian pakaian, alasan yang kedua adalah tidak adanya air, alasan yang ketiga adalah menjama' shalat dirumah, sedangkan yang kita ketahui bahwa tidak ada jama' shalat kalau sudah sampai dirumah, dan yang terakhir yang penulis kaji adalah mengenai alasan dengan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat, Berkenaan dengan hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i, sibuk mengurus keduniaan, mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh tipu daya syaitan. Dan yang berkenaan dengan kasus ini, para ulama berbeda pendapat, dan penulis hanya mengambil dari dua perbedaan yang paling mendasar dari para ulama diantaranya ialah apakah orang tersebut di sebut kafir atau hanya fasiq belaka. Mazhab Hanāfi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq<sup>7</sup>, Lain halnya dengan mazhab Hanbāli, dia menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir dan keluar dari agama, dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali hukuman mati<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy Al-Hashkafiy, *Ad-Durru Al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-kutub, 2002).

<sup>8</sup> Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni, Juz II* (Beirut: Dar al- Kutub ,Ilmiyah, 1997).

Namun problematika umat Islam kita sekarang ini atau realitanya didalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi yaitu mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat ataupun meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'ii, adapun pengertian malas disini ialah merupakan ketidakmampuan seseorang bertekun dalam suatu kewajiban<sup>9</sup>, serta tidak sedikit pula diantara mereka atau mungkin kita sendiri yang menghiraukan hal tersebut, meninggalkan shalat dengan mudahnya tanpa takut sama sekali akan dosa besar menyimpannya, apalagi pengaruh buruk teknologi di era post modern saat ini yang paling berpengaruh yaitu HP, hampir setiap lapisan masyarakat memiliki benda tersebut dan sudah menjadi kebutuhan yang paling utama dikehidupan teknologi yang serba canggih dan modern ini, dan merupakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermalas-malasan, sehingga manusia melalaikan kewajibannya sebagai muslim, dalam melaksanakan ibadah yang wajib atau bahkan meninggalkannya, yaitu terutama pada shalat lima waktu.

Sebagai umat Muslim khususnya para pemuda penerus perjuangan Islam kedepannya, kita semua mesti sadar akan fenomena yang terjadi dimasa kita ini. Bergaul dengan orang-orang shalih adalah jalan yang dapat kita tempuh untuk memperbaiki kekeliruan kita terhadap kedudukan shalat selama ini. Sebagaimana hal yang dapat membentuk pola perilaku kehidupan kita melalui pergaulan itu sendiri. Termaksud halnya dengan pergaulan yang membengkok, pergaulan yang salah tersebut dapat menjerumuskan siapa saja dalam kezaliman. Adapun nilai

---

<sup>9</sup> Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1983).

penting untuk mengkaji penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bahayanya dalam meninggalkan shalat, karena masih banyak dalam masyarakat yang penulis dapati, misalnya meremehkan mengenai kedudukan shalat dan bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat, sehingga tujuan penelitian ini adalah selain untuk bahan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan ataupun renungan tidak bolehnya meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i tersebut.

Kenapa saya membandingkan antara pendapat Imam An Nawawi dengan Imam Ibnu Hazm? Pertama adalah Imam An Nawawi, dari banyaknya 'Ulama yang menganut mazhab Syafi'i, Imam An Nawawi yang membahas dengan lebih detail perihal meninggalkan sholat dengan alasan yang tidak sesuai dengan syari'at (dengan sengaja), seperti pendapatnya dalam kitab Syarah Al Muhadzhab yang sekaligus menjadi sumber premier dalam penulisan skripsi ini, adapun pendapatnya ialah :

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا<sup>10</sup>

Artinya : Para 'ulama telah ber-ijma' bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, wajib mengqadhanya.

Begitupula dengan Imam Ibnu Hazm, dari beberapa 'Ulama mazhab Zahiri yang paling mahsyur adalah Imam Ibnu Hazm dan hanya kitab karangan beliau yang ditemukan dipakai oleh penganut mazhab Zahiri yang salah satu kitab terkenalnya ialah kitab Al Muhalla, dan kitab tersebut juga yang penulis jadikan sebagai sumber primer dalam pembuatan skripsi ini, dalam kitab tersebut Imam

---

<sup>10</sup> Imam An Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhazhab* (Jeddah: Maktabatul Irsyad, 2008).

Ibnu Hazm menjelaskan perihal sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, adapun pendapatnya ialah :

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكُ الصَّلَاةِ حَتَّى أَخْرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا ،  
فَأَيْكُثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَ الصَّلَاةِ النَّطْوَعِ ، لِيُنْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلِيُنْتَبَ  
وَلَيْسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ<sup>11</sup>

Artinya : Orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai waktunya habis, tidak bisa mengqadha untuk selamanya. Ia hendaknya memperbanyak berbuat baik dan sholat sunah, supaya pada hari kiamat timbangannya berat, dan bertobatlah serta mintalah ampunan kepada Allah SWT.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam An Nawawi tentang hukum qadha sholat fardhu tanpa udzur syar'i?
2. Bagaimana pendapat Imam ibn Hazm tentang qadha sholat fardhu tanpa udzur syar'i?
3. Bagaimana metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm dalam menentukan hukum qadha sholat tanpa udzur syar'i?

---

<sup>11</sup> Imam Ibnu Hazm, *Al Muhalla* (Beirut: Daarul Afaqol Jadiidah).



4. Bagaimana perbandingan pendapat antara Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm perihal hukum qadha sholat fardhu yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pendapat Imam An Nawawi tentang qadho sholat fardhu ketika ditinggalkan tanpa udzur syar'i.
2. Untuk menganalisa pendapat Imam Ibn Hazm tentang qadho sholat fardhu Ketika ditinggalkan tanpa udzur syar'i.
3. Untuk menganalisa metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hazm dalam menentukan hukum qadha sholat tanpa udzur syar'i.
4. Untuk menganalisa perbandingan pendapat Imam An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm tentang qodho sholat fardhu ketika ditinggalkan tanpa udzur syar'i.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

- Menjadi pengembangan kontribusi pemikiran penulis sebagai pengetahuan hukum Islam, terkhusus dalam bidang fiqh kontemporer.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau sumber bahan penting bagi peneliti lain dan mendukung peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan lebih mendalam.

#### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada seluruh kalangan masyarakat tentang pandangan hukum Islam terkait hukum qadha sholat untuk menciptakan disiplin ibadah yang berbasis syariah menjadi lebih baik sesuai

syariat Islam yang terhindar dari kesalah pahaman dalam memaknai konteks sebuah kitab fiqh.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah banyak mencari entah dari sumber internet maupun perpustakaan, sangat sedikit sekali penelitian yang membahas tentang hukum qodho sholat atau sejenisnya, dalam tinjauan Pustaka penulis melampirkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa dokumen yang diperlukan dalam penelitian proposal ini, diantaranya :

1. Sebuah penelitian yang dilakukan Mr Burhanuddin Saleem mengenai perbandingan hukum qadha sholat wajib yang tertinggal dalam perspektif dua Imam besar yaitu Imam As Syafi'i dan Imam Ibn Hazm, dalam pendapat Imam As Syafi'i beliau menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i wajib hukumnya mengqodho sholat wajib yang tertinggal baik itu sengaja atau tidak sengaja, sedangkan pendapat Imam Ibnu Hazm tidak wajib hukumnya mengqodho sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm ialah sama dalam hal menggunakan kaidah ushul fiqh dan mewajibkan qadha jika tidak disengaja, perbedaannya ialah dalam menentukan dasar hukum serta metode *istinbath al ahkam* khususnya dalam masalah qiyas.<sup>12</sup>
2. Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin. "Hukum Mengqadha Shalat yang Terlewat dengan Sengaja. Dari hasil pembahasan menunjukkan 1. Melihat dari

---

<sup>12</sup> Burhanuddin Saleem, *Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ibn Hazm Tentang Qadha Shalat Fardhu*, 2002.

pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan Imam anAn Nawawi di atas, Imam an-An Nawawi juga menulis dalam kitabnya bahwa, Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan shalat karena lupa diwajibkan untuk mengqadhanya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, Imam An-An Nawawi mewajibkan shalat yang ditinggalkan karena sengaja maupun yang tidak disengaja itu untuk diqadha. Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat bagi orang sengaja meninggalkannya. 2. Adapun Ibnu Taimiyah dalam membahas tentang mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja ini seperti yang diambil dari kitabnya, adapun orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa diqadhanya selama-lamanya maka hendaklah dia memperbanyakkan perbuatan baik dan shalat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari qiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah.<sup>13</sup>

3. K.H. Siradjuddin Abbas. Dalam salah satu karya kitabnya yang berjudul “40 Masalah Agama Jilid 2”. Yang totalnya ada 4 jilid . 2016. Dalam kitabnya K.H. Siradjuddin Abbas menjelaskan dalam sub pembahasan Masalah Qodha Sholat ada dua pendapat yang beliau kutip dalam masalah ini, yaitu pendapat mazhab Syafi’i dan pendapat madzhab Zahiri, dengan melampirkan beberapa hadits sebagai landasan pendapatnya, adapun kesimpulan menurut pendapat mazhab Syafi’i bahwasannya hukum qodho sholat baik secara sengaja maupun tidak itu

---

<sup>13</sup> Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, *Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyah)*, 2018.

harus dikerjakan, berbeda dengan pendapat madzhab Zahiri yang mengatakan sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tidak diqadha, karena seseorang tidak lagi kuasa mengqadha sembahyang yang sudah ditinggalkan, dan kalau ia buat juga maka sembahyangnya itu tidak sah.<sup>14</sup>

4. Sumiati “HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR’I (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)” Menurut pendapat mazhab Ḥanāfi mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i ialah fasiq. Sedangkan mazhab Ḥanbāli menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i tersebut adalah kafir. Kafirnya dikarenakan jika mengingkari kewajiban shalat tersebut. Dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut sama yaitu menggunakan hadist, begitupun dengan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pendapat mereka mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i, keduanya menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan), perbedaan mereka terjadi pada cara memahami hadist yang digunakan yaitu mazhab Ḥanāfi memahami hadist dengan lafal mantuq (mantuq ghairu sharih). Sedangkan mazhab Ḥanbāli menggunakan lafal mafhum (mafhum muwafaqah) dalam memahami hadist tersebut, sebagai dalil yang digunakan oleh keduanya. Dari sekian banyak karya ilmiah yang sudah ditelaah oleh penulis mulai dari skripsi, skripsi thesis, maupun ejournal yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu, penulis lebih banyak menemukan pendapat-pendapat qadha shalat menurut para Imam Madzhab. Namun kajian penelitian ini lebih di fokuskan kepada pendapat dari

---

<sup>14</sup> Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2016).

para ulama madzhab, sehingga ini menjadi sebuah perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya.

## 1.6 Kerangka Teori

Seperti yang kita ketahui, kerangka teori menjadi suatu yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena kerangka teori atau perspektif teoritik berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan masalah yang akan diteliti, mensistematisasikan temuan suatu penelitian, menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian, memberikan perspektif bagi peneliti, dan membimbing peneliti untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka dari itu kerangka teori ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian.


Pertama saya akan melampirkan teori dari Imam An Nawawi, yang mana beliau ini menggunakan *qiyas aulawi*, dalam memahami hadits yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Bukhari).

Dalam memahami hadits tersebut, Imam An Nawawi berpendapat berlandaskan teorinya dengan menggunakan qiyas jally dengan cara memakai

dalalah manthuqnya memang tidak disebutkan boleh qadha sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, tapi dalam dalalah mafhumnya apabila shalat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja saja harus diqadha, apalagi yang ditinggalkan karena sengaja, maka pasti kewajiban mengqadhanya lebih harus dari pada yang meninggalkannya secara tidak sengaja, itulah yang menjadi landasan teori Imam An Nawawi dalam memberikan keterangan hukum wajib qadha sholat bagi yang meninggalkannya sekalipun dengan sengaja. Adapun sebuah qaidah fiqih dari Syeikh Ibnu Taimiyah yang berbunyi



الأصل في العبادة التوقيف والإتباع

Artinya : Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syari'ah.

Dari kaidah tersebut, dapat kita fahami bahwa ibadah shalat wajib adalah sudah ditentukan syarat dan rukunnya, dan salah satu syaratnya ialah sudah masuk waktu sholat atau sholat pada waktunya, sedangkan Ketika meninggalkan sholat dengan sengaja sampai waktunya habis, maka gugurlah kewajiban sholatnya dan orang yang meninggalkannya dikatakan tidak mengerjakan kewajibannya, kemudian orang tersebut di dapat dikatakan kafir karena perbuatannya, dalam kitabnya yaitu Al Muhalla, Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa hal demikian menjadikan seseorang kafir dan tidak berhak sholat bagi orang kafir.

Setelah melihat teori yang digunakan oleh kedua Imam tersebut, menjadikan titik terang akan jawaban yang akan dibahas dalam skripsi ini, semoga

hasil penelitian ini dapat menjadi maklum bagi seluruh pembaca dalam menyikapi ketetapan Allah dalam melaksanakan sholat wajib lima waktu dalam sehari.

### **1.7 Langkah – langkah Penelitian**

Dalam Langkah langkah penelitian ini, penulis memaparkan beberapa Langkah yang membantu memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian sesuai aturan penulisan karya ilmiah, diantaranya:

#### **1. Metode Penelitian**

Karena penulis kajian ini menyajikan pandangan dua ulama Islam, Imam an-An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm, dengan mengacu pada “hukum qadha shalat”, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif, artinya analisis deskriptif komparatif ini merupakan suatu analisis data yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, dengan cara membandingkan fakta fakta dari dua objek maupun sampel yang berbeda.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis data penelitian adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dan tujuan yang ditetapkan. Akibatnya, jenis data tersebut dikategorikan sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan, dan sebaiknya dihindari meskipun dapat ditambahkan sebagai pelengkap.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang saya gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- Sumber data primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Adapun sumber primernya ialah kitab Al-Majmu ‘Syarah Al-Muhadzdzab karya Imam an-An Nawawi dan Kitab Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm.
- Sumber data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, diantaranya: Kitab 40 Masalah Agama, dan literatur lainnya yang mendukung data primer.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu upaya membaca sebanyak mungkin materi yang relevan dan ada untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

### 5. Analisis Data

Data yang sudah didapat, akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. adapaun pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Heri Jauhari. P, *Panduan Penulisan Skripsi Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).



- Menyusun data agar sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.
- Mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan rumusan masalah.
- Membuat kesimpulan.

#### 6. Metode Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung Tahun 2021”.

#### 7. Sistematika Penulisan

Penulis proposal ini telah membaginya menjadi beberapa bab dengan harapan diskusi akan terorganisir dengan baik dan memenuhi standar untuk sebuah karya ilmiah. Penulis menyertakan garis besar dan penjelasan metodis untuk membantu pembaca memahami gambaran besar dari pendekatan ini. Rancangan ini terdiri dari empat bab yang memberikan penjelasan dan saling berkaitan satu sama lain, adapun sistematika penulisan rencana ini yaitu :

*Bab Pertama*, merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah langkah penelitian yang meliputi : metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab ini mempunyai arti

penting pada penyajian penulisan ilmiah, memberi gambaran secara langsung dan jelas tentang permasalahan yang penulis angkat.

*Bab kedua*, menjelaskan tentang pengertian shalat, mencakup tentang dalil dalam islam, serta hukum meninggalkan shalat dan pendapat para ulama tentang qadha shalat yang terlewat dengan sengaja, khususnya dari kedua ulama mazhab yaitu Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hazm.

*Bab ketiga*, membahas tentang pendapat serta metode yang digunakan Imam An-An Nawawi dan Imam Ibnu Hazm mengenai mengqadha shalat yang terlewat dengan sengaja.

*Bab keempat*, berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan. Juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup sebagai tindak lanjut dari uraian sekaligus rangkaian penutup.

